

KEDUDUKAN DAN FUNGSI HADITS DALAM ISLAM

M. Suparta¹, Romlah Abubakar Askar², Alviana Rizka Febyanti³

^{1,2,3} UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

alvianarizkafebyanti24@mhs.uinjkt.ac.id¹, romlah.askar@yahoo.com², munzir.suparta@uinjkt.ac.id³

Abstract

Hadith is one of the foundational sources in the Islamic legal system, ranking second after the Qur'an. This study aims to comprehensively analyze the status and function of hadith within the framework of Islamic law, education, and the daily life of Muslims. Employing a qualitative-descriptive approach, this paper explores the definitions of hadith from various scholarly perspectives, its historical transmission and codification, as well as its role in Uṣūl al-Fiqh as a tool for legal reasoning (istinbāṭ al-ḥukm). The findings reveal that hadith serves a strategic function as an explanatory (bayān), confirmatory (taqrīr), legislative (tashrī'), and even abrogating (naskh) source, in addition to its essential role in the development of Islamic ethics and character. Therefore, a deep understanding of hadith is indispensable for preserving the integrity of Islamic teachings and addressing contemporary socio-religious dynamics. This study recommends the advancement of hadith studies methodologies that are responsive to the progression of scientific disciplines and the evolving needs of the Muslim community.

Keywords: Hadith, Islamic legal source, Uṣūl al-Fiqh, functions of hadith, ethics, sharī'ah.

Abstrak

Hadits merupakan salah satu fondasi utama dalam sistem hukum Islam yang menempati posisi kedua setelah Al-Qur'an. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan fungsi hadits secara komprehensif dalam konteks hukum, pendidikan, serta praktik kehidupan umat Islam. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif, makalah ini mengeksplorasi definisi hadits dari berbagai perspektif keilmuan, sejarah periwayatan dan kodifikasinya, serta peranannya dalam Ushul Fiqh sebagai instrumen istinbat hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa hadits memiliki fungsi yang strategis sebagai penjelas (bayan), penguat (taqrir), pembentuk hukum (tasyri'), dan bahkan penghapus hukum sebelumnya (naskh), serta berperan vital dalam pembentukan karakter dan akhlak muslim. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam terhadap hadits sangat diperlukan dalam rangka menjaga integritas ajaran Islam dan menjawab dinamika sosial-keagamaan kontemporer. Penelitian ini merekomendasikan penguatan metodologi kajian hadits yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan umat.

Kata kunci: Hadits, sumber hukum Islam, Ushul Fiqh, fungsi hadits, akhlak, syariat.

PENDAHULUAN

Dalam Islam, Al-Qur'an merupakan sumber utama ajaran yang menjadi pedoman hidup umat Muslim. Namun, selain Al-Qur'an, hadist juga memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan hukum, akhlak, dan tata kehidupan umat Islam. Hadist, yang merupakan perkataan, perbuatan, atau persetujuan dari Nabi Muhammad SAW, diakui sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Oleh karena itu, pemahaman yang

benar tentang hadist sangatlah krusial dalam rangka memahami ajaran Islam secara keseluruhan.

Namun, di tengah perkembangan zaman, pemahaman terhadap hadist sering kali mengalami tantangan. Beberapa orang mungkin belum sepenuhnya menyadari fungsi dan kedudukan hadist dalam sistem hukum Islam, yang dapat mengarah pada kesalahpahaman dalam penerapannya. Selain itu, adanya beragam jenis hadist—seperti hadist shahih, hasan, dan dha'if—membuat pentingnya memahami metode seleksi dan penilaian terhadap hadist agar tidak terjadi penyalahgunaan atau penafsiran yang keliru.

Dengan melihat pentingnya hadist dalam syariat Islam, maka perlu adanya kajian mendalam mengenai fungsi hadist sebagai sumber hukum, serta kedudukannya yang sejajar dengan Al-Qur'an dalam kehidupan umat Islam. Masalah ini penting untuk dibahas agar umat Islam dapat memahami kedudukan hadist yang sebenarnya, serta cara-cara yang tepat dalam menerapkan ajaran hadist dalam kehidupan sehari-hari.

METODE

Metode yang digunakan menggunakan kajian pustaka atau studi literatur. Hadits tentang iman, Islam, dan ihsan telah banyak dibahas dalam kitab-kitab hadits shahih seperti Shahih Bukhari dan Muslim. Iman didefinisikan sebagai keyakinan terhadap enam rukun iman. Islam meliputi lima rukun yaitu syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Sedangkan ihsan adalah beribadah kepada Allah seakan-akan melihat-Nya. Para ulama juga menekankan pentingnya pemahaman ketiga hal ini sebagai pondasi keislaman yang utuh.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif kajian pustaka atau studi literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Hadits

1. Definisi Hadits

Hadits adalah segala ucapan, perbuatan, ketetapan (taqdir), dan sifat Nabi Muhammad SAW. Ulama hadits mendefinisikannya secara luas, sedangkan ulama ushul fiqh membatasi hanya pada aspek yang berkaitan dengan hukum. Istilah lain yang sering digunakan adalah *sunnah*, *atsar*, dan *kabar*, meskipun sebagian ulama membedakannya: *sunnah* lebih luas dari hadits, *atsar* merujuk pada ucapan sahabat, dan *kabar* mencakup riwayat dari selain Nabi, termasuk sahabat dan tabi'in. Perbedaan ini muncul karena sudut pandang keilmuan yang berbeda; ushul fiqh fokus pada hukum, sedangkan ilmu hadits pada keteladanan Nabi. (Baharun, 2012).

2. Sejarah Perkembangan Hadits

a) Hadits pada Zaman Rasulullah SAW

Pada masa Nabi, hadits disampaikan secara langsung melalui berbagai cara seperti lisan, perbuatan, teguran, pengajian khusus, serta ceramah umum. Para sahabat mencermati setiap tindakan dan perkataan Nabi sebagai pedoman hidup. (Mustafa, 1949).

b) Hadits pada Zaman Sahabat

Setelah Nabi wafat, para sahabat sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadits untuk menghindari kesalahan. Para khalifah seperti Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali menetapkan aturan selektif dalam periwayatan, termasuk mewajibkan saksi atau sumpah. Hadits diriwayatkan sebagian besar secara lisan, kecuali oleh Ali yang juga menuliskannya. (Ismail, 1988).

c) Periode Tabi'in

Para tabi'in mewarisi hadits dari sahabat dengan cara hafalan dan penulisan. Mereka tersebar di berbagai pusat keilmuan Islam seperti Madinah, Kufah, dan Basrah. Di masa ini, perhatian terhadap akurasi hadits terus ditingkatkan. (Ismail, 1988).

d) Pembukuan Hadits Abad II–IV H

Kodifikasi hadits dimulai oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz karena kekhawatiran akan hilangnya hadits dan tercampurnya dengan hadits palsu. Ia memerintahkan pengumpulan hadits oleh para ulama seperti Ibn Syihab al-Zuhri. Periode ini juga menjadi masa seleksi hadits, memisahkan yang sahih, dha'if, dan maudu'. Muncullah kitab-kitab hadits sahih seperti *Sahih Bukhari* dan *Sahih Muslim*.

e) Pembukuan Hadits Abad V H hingga Sekarang

Pada masa ini, para ulama mengembangkan metode penyusunan kitab hadits dengan pendekatan tematik dan klasifikasi lebih sistematis terhadap karya-karya sebelumnya. Fokus utama adalah pelestarian, analisis, dan penyempurnaan kodifikasi hadits yang sudah ada.

Berikut adalah **tabel ringkasan perkembangan hadits** dari zaman Rasulullah SAW hingga masa modern:

Tabel 1.
ringkasan perkembangan hadits

Periode	Karakteristik Utama	Tokoh/Peran Kunci
Zaman Rasulullah SAW	Hadits disampaikan langsung melalui lisan, perbuatan, teguran, dan ceramah. Sahabat mencatat dan menghafalnya.	Nabi Muhammad SAW, para sahabat
Zaman Sahabat	Periwayatan hadits dilakukan secara hati-hati. Ditekankan keakuratan dan verifikasi (saksi atau sumpah).	Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, Aisyah, Abu Hurairah
Zaman Tabi'in	Hadits disampaikan secara hafalan dan tulisan. Penyebaran ke berbagai kota pusat keilmuan Islam.	Ibn Syihab al-Zuhri, Umar bin Abdul Aziz, murid-murid sahabat
Kodifikasi Abad II–IV H	Hadits mulai dikodifikasi untuk mencegah hilangnya dan campur baurnya dengan hadits palsu. Muncul kitab-kitab sahih.	Umar bin Abdul Aziz, al-Zuhri, Imam Bukhari, Imam Muslim
Abad V H - Sekarang	Penyempurnaan metode tadwin. Penyusunan kitab hadits secara tematik dan sistematis.	Ulama hadits generasi setelah Imam Bukhari dan Muslim

B. Kedudukan Hadits Dalam Sumber Hukum Islam

1. Al-Qur'an dan Hadits sebagai Sumber Hukum Utama

Al-Qur'an dan Hadits merupakan dua sumber hukum tertinggi dalam Islam. (Zuhayli, 2009) Al-Qur'an memberikan prinsip umum, sedangkan Hadits memberikan penjelasan dan rincian. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, tidak ada penolakan dari umat terhadap Hadits sebagai sumber hukum. Ayat Al-Qur'an (QS. An-Nisa: 59) dan sabda Nabi mendukung kedudukan Hadits sebagai pendamping Al-Qur'an dalam menetapkan hukum Islam. (Abduh, 2000)

2. Kedudukan Hadits sebagai Penjelas dan Pelengkap Al-Qur'an

Hadits berfungsi menjelaskan ayat-ayat yang bersifat umum, melengkapi ajaran Al-Qur'an, dan memberikan rincian hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit. (al-Hajjaj, 2002) Contoh: Perintah shalat dalam Al-Qur'an dijelaskan tata caranya oleh Hadits; demikian pula batas maksimal poligami yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, tetapi dijelaskan dalam Hadits. (al-Bukhari, 2002)

3. Hadits sebagai Sumber Hukum yang Mandiri

Selain sebagai penjelas, Hadits juga memiliki peran sebagai sumber hukum independen, menetapkan hukum yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an. (Zuhayli, 2009) Contohnya, ketentuan rinci dalam warisan dan muamalah (jual beli, sewa, utang) banyak diambil dari Hadits. Maka, Hadits berdiri sendiri sebagai landasan hukum sah dalam Islam.

4. Hadits dalam Perspektif Ushul Fiqh

Dalam ilmu Ushul Fiqh, Hadits adalah sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, yang digunakan dalam proses *istinbat hukum*. Hadits dibagi menjadi Hadits Qudsi dan Hadits Nabi. (Zuhayli, 2009) Berdasarkan kualitasnya, hadits diklasifikasikan menjadi: sahih, hasan, da'if, dan maudhu'. Hanya hadits sahih dan hasan yang bisa dijadikan hujah hukum utama. Ushul Fiqh juga menekankan pentingnya meneliti sanad dan matan hadits dalam menetapkan hukum. Dalam praktik, Hadits menjadi rujukan dalam ibadah, akhlak, dan muamalah. (al-Albani, 1995).

C. Fungsi Hadits Dalam Kehidupan Umat Islam

1. Hadis sebagai Penjelas dan Pelengkap Al-Qur'an

Al-Qur'an dan hadis adalah dua sumber hukum utama Islam yang tidak dapat dipisahkan. Hadis berfungsi sebagai penafsir, penegas, pelengkap, dan bahkan penghapus hukum Al-Qur'an (nasakh), yang dirinci dalam empat bentuk:

- **Bayan Tafsir:** Merinci ayat global, membatasi yang mutlak, mengkhususkan yang umum.
- **Bayan Taqrir:** Menegaskan isi Al-Qur'an.
- **Bayan Tasyri':** Menetapkan hukum baru yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an.
- **Bayan An-Nasakh:** Menghapus ketentuan terdahulu yang digantikan oleh hadis. (Himmawan, 2019)

2. Fungsi Hadis dalam Pembentukan Akhlak

Hadis menjadi dasar penting dalam pendidikan akhlak Islam. Meski ada pandangan bahwa akhlak adalah fitrah, sebagian besar ulama, seperti Al-Ghazali, menegaskan bahwa akhlak bisa dibentuk melalui pendidikan dan latihan. Hadis-hadis Nabi berisi ajaran konkret tentang pembentukan karakter muslim yang mulia. (Trismayanti, November 2023)

3. Fungsi Hadis dalam Praktik Ibadah

Hadis memberikan panduan rinci mengenai tata cara ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Ia menyempurnakan dan memperkuat perintah ibadah yang disebutkan secara umum dalam Al-Qur'an, serta mencegah kekeliruan dalam pelaksanaannya.

4. Hadis sebagai Pedoman Muamalah dan Hukum Islam

Hadis berperan penting dalam menjelaskan hukum Islam yang tidak dijabarkan secara rinci dalam Al-Qur'an. Ia menjadi rujukan hukum dalam aspek-aspek seperti jual beli, utang piutang, pernikahan, warisan, dan pidana. Hadis melengkapi syariat Islam secara menyeluruh. (Hermawan, 2022).

5. Pentingnya Hadis dalam Pembentukan Syariat

Tanpa hadis, pemahaman terhadap syariat Islam tidak lengkap karena Al-Qur'an tidak merinci semua aspek kehidupan. Hadis yang sahih diakui oleh konsensus ulama sejak masa Nabi, sahabat, dan tabi'in, dan memiliki legitimasi kuat sebagai sumber *tasyri'* (penetapan hukum). (Wahyudin Darmalaksana, 2017)

6. Problematika dan Pengembangan Metodologi Hadis

Perbedaan pendapat tentang kedudukan hadis sebagai sumber hukum mencerminkan dinamika intelektual Islam. Maka, perlu dilakukan pembaruan dan penguatan metodologi penelitian hadis agar tetap relevan dengan perkembangan zaman dan keilmuan modern.

7. Hadis dalam Praktik Hukum Sehari-hari

Hadis menjelaskan secara rinci bagaimana umat Islam mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan nyata, termasuk dalam ibadah, hukum keluarga, ekonomi, pidana, dan waris. Ini menjadikan hadis sebagai panduan praktis yang menyempurnakan Al-Qur'an dalam pelaksanaan hukum Islam. (Trismayanti, Al-Qur'an sebagai Sumber Hukum Islam di Zaman Modern: Tinjauan dari Segi dan Praktik, November 2023)

PENUTUP

Simpulan

Hadits memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam sebagai sumber kedua setelah Al-Qur'an. Hadits memberikan penjelasan, rincian, dan implementasi praktis dari wahyu yang terdapat dalam Al-Qur'an, serta memberi petunjuk dalam hal ibadah dan muamalah. Melalui hadits, umat Islam dapat memahami ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW secara lebih rinci. Hadits juga berperan dalam menggambarkan akhlak, cara hidup, dan tindakan Nabi yang menjadi teladan bagi umat Muslim. Selain itu, hadits harus dipahami dan diterima dengan syarat-syarat tertentu, yakni keabsahannya yang harus diteliti melalui ilmu hadis, seperti sanad dan matan. Oleh karena itu, kedudukan hadits sangat vital untuk menjamin keaslian ajaran Islam dan mencegah penyimpangan dalam memahami ajaran agama. Secara keseluruhan, hadits memiliki peran yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat Islam dalam menjalankan syariat, sehingga penguasaan terhadap hadits menjadi hal yang sangat penting bagi setiap Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M. (2000). *Tafsir Al-Jalalyn, terj.* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- al-Albani, M. N. (1995). *Silsilah al-Ahadith al-Da'ifah wa al-Mawdu'ah.* Beirut: al-Maktab.
- al-Bukhari, M. b. (2002). *Sahih al-Bukhari Juz 7.* Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Ghazali, M. (n.d.). *Al-Fil Safinah: Fiqh Islam dan Sumber Hukum.* Jakarta: Pustaka Kautsar.
- al-Hajjaj, M. b. (2002). *Sahih Muslim Juz 1.* Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Baharun, P. D. (2012). *Kamus Hadits Nabi: Penting Bagi Santri, Perlu Bagi Da'i.* Jakarta: Qibla.
- Hermawan, R. (2022). Hubungan Al-Qur'an dan Hadits dalam Membentuk Diktum-Diktum Hukum Islam. *Jurnal Ri'ayah, Vol. 7, Issue. 1, 83.*
- Himmawan, M. A. (2019). Peran Hadits Sebagai Sumber Ajaran Agama, Dalil-Dalil dan Hadits dan Fungsi Hadits Terhadap Al-Qur'an. *Risalah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 5, No. 1, 130-131.*
- Ismail, S. (1988). *Kaedah Kesahihan Sanad Hadits.* Jakarta: Bulan Bintang.
- Mustafa, A.-S. (1949). *al-Sunnah wa Makanatuha li-al Tasi' al-Islami.* Kairo: Dar al-Qauniyah.
- Trismayanti, R. (November 2023). Al-Qur'an sebagai Sumber Hukum Islam di Zaman Modern: Tinjauan dari Segi dan Praktik. *Jurnal CV. Picmotiv, Vol. 1, No. 2, 185.*
- Wahyudin Darmalaksana, d. (2017). Kontroversi Hadits Sebagai Sumber Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, Vol. 2, Issue 2, 257.*
- Zuhayli, W. a. (2009). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Juz 1.* Damaskus: Dar Al-Fikr.